BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena larangan nikah *gathuk* desa di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, apabila melanggarnya diyakini akan mendatangkan musibah, namun sebagian warga desa setempat sudah tidak mempercayainya, menganggap musibah yang menimpa sudah atas dasar kehendak Allah Swt.
2. Persepsi tokoh adat atau sesepuh desa akan tetap menerapkan larangan nikah *gathuk* desa untuk menghindari akibat buruk apabila melanggar larangan tersebut.
3. Persepsi para tokoh agama Kabupaten Nganjuk, sepakat bahwasanya tidak ada dalam syariat agama dan hukum perkawinan di Indonesia yang melarang nikah *gathuk* desa, hendaknya umat muslim tidak mempercayai larangan tersebut dikhawatirkan mengarah pada perbuatan musyrik.

B. Saran

1. Bagi para tokoh agama setempat agar memberikan wawasan ilmu pengetahuan agama Islam mengenai fiqh munakahat, dan adat menurut Islam kepada masyarakat melalui pengajian, khutbah, kegiatan agama yang lainnya.
2. Bagi tokoh adat atau sesepuh desa beserta keturunannya Desa Babadan alangkah baiknya mulai memahami pentingnya ilmu agama dengan mempelajri lebih mendalam bersilaturami bersama para tokoh agama sekitar dan mengikuti pengajian atau kegiatan agama lainnya. Diharapakan lebih hati-hati memilih

3. kepercayaan dan menjaga tradisi adat nenek moyang yang lebih bermanfaat dan dapat diterima bagi semua pihak.
4. Bagi masyarakat untuk tidak mudah langsung mempercayai tradisi para leluhur yang belum mengetahui hukumnya dalam agama Islam, maka alangkah baiknya menanyakan terlebih dahulu kepada tokoh agama sekitar.
5. Bagi penelti selanjutnya, diharapkan agar melakukan penelitan mengenai solusi untuk menselaraskan tradisi adat perniakahan di jawa dengan hukum Islam dan berikutnya dapat mengembangan hasil penelitian ini lebih luas lagi.